



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN

DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan pemutakhiran data partai politik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat Kabupaten Soppeng, diperlukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

b. bahwa dalam pemutakhiran data partai politik merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas layanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

11. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 391/TIK.03-SD/06/2025 Perihal Jadwal Pembukaan Akses Sistem Informasi Kepemiluan;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI POLITIK
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memberikan pelayanan dan fasilitas konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik dan Bawaslu di masing-masing tingkat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd

RISAL



Murtina

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Soppeng Nomor 47
TAHUN 2025 TENTANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI POLITIK

**TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Soppeng**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Risal	Ketua	Pengarah
2	Haswinardi	Anggota	Pengarah
3	Muh. Hasbi	Anggota	Pengarah
4	L. Soewarno	Anggota	Pengarah
5	Irwan Usman	Anggota	Pengarah
6	Andi Bustamin	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Murtina	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pengawasan	Ketua
8	Fanny Andriyani	Pelaksana	Anggota
9	Darmawati	Pelaksana	Anggota
10	Andi Anisar	Pelaksana	Anggota
11	Regina Adizia Lastri	Pelaksana	Anggota
12	Agung Marwansyah	Pelaksana	Anggota
13	Andi Fareley	Pelaksana	Anggota
14	Iwan	Pelaksana	Anggota
15	Wahyu Rahman	Pelaksana	Anggota
16	A. Rachmat Gunadi	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Soppeng

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

